

KEKERASAN *VIGILANTISM* DALAM TATANAN SOSIAL: SEBUAH USULAN KERANGKA ANALISIS KEKERASAN DARI KASUS AMERIKA, AFRIKA, DAN INDONESIA

*Cho Youn Mee**, *Sjafri Sairin***, *Irwan Abdullah***

ABSTRACT

This article examines vigilantism as a framework to see various violence cases in Indonesia, and through which tries to open a scope for further discussion about building a scheme of violence study in general. Vigilantism is analyzed on its stance in the established socio-political order and defined as establishment violence. Various case materials from America, Africa and Indonesia are offered in this analytical framework.

Key words: main hakim sendiri - *vigilantism* - violence

PENGANTAR

Aksi kekerasan massal merupakan salah satu gejala sosio-politik yang menonjol setelah runtuhnya regim Orde Baru di Indonesia. Berbagai bentuk kekerasan massal telah banyak menghiasi lembaran era reformasi ini, seperti kerusuhan bernuansa SARA, penjarahan, tawuran, perang desa, pembantaian dukun santet, main hakim sendiri, dan lain-lain. Apalagi, jika ditambah kegiatan kelompok teroris, gambar mozaik kekerasan di Indonesia pada era reformasi sangat beragam dan rumit. Sementara itu, kebanyakan kajian tentang kekerasan massal di Indonesia pada era reformasi terpusat pada kekerasan yang bernuansa SARA atau politik. Padahal, di era

reformasi kekerasan bukan hanya terjadi menurut garis ketegangan sosial, ekonomi, dan politik, melainkan juga terjadi di dalam komunitas sendiri dengan alasan moralitas, misalnya main hakim sendiri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa meningkatnya berbagai bentuk kekerasan massal belum dibahas secara proporsional. Untuk studi selanjutnya perlu diperhatikan bentuk kekerasan massal yang secara relatif kurang dibahas sebelumnya. Selain itu, perlu juga ditemukan suatu skema yang dapat menampung segala bentuk kekerasan massal dan sekaligus bermanfaat untuk membaca hakikat dari sebuah tindakan kekerasan massal.

Melalui pembahasan tentang *vigilantism* ini, penulis ingin mengusulkan sebuah perspektif baru yang dapat dimanfaatkan

* Mahasiswa Program Studi Antropologi, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

** Staf Pengajar Program Studi Antropologi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

untuk memahami sebagian bentuk kekerasan yang sedang terjadi di Indonesia misalnya aksi main hakim sendiri, kegiatan kelompok milisi, aksi sebagian ormas Islam, dan sebagainya. Pembahasan *vigilantism* ini diharapkan bermanfaat untuk membangun sebuah skema pembahasan kekerasan massal pada umumnya. Pembahasan ini akan dimulai dengan pendefinisian *vigilantism* yang dilanjutkan ke pembahasan konkret tentang beberapa bentuk *vigilantism* yang terdapat di beberapa pelosok dunia, seperti masyarakat Amerika, Afrika, dan Indonesia.

VIGILANTISM SEBAGAI ESTABLISHMENT VIOLENCE

Vigilantism adalah praktik-praktik kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mengontrol perilaku warga yang menyimpang di luar jalur hukum. Dalam *Encyclopedia Americana* (1985) dituliskan bahwa kelompok *vigilante* adalah kelompok-kelompok yang mengangkat diri mereka sendiri sebagai pihak yang berwenang menerapkan pemberlakuan hukum. *Encyclopedia* tersebut menjelaskan bahwa kelompok itu kadang kala ditemui di komunitas yang tidak memiliki aparat hukum dan pengadilan, atau aparat hukum yang ada telah menjadi korup dan tidak bekerja efisien. Selain itu, dijelaskan juga bahwa kelompok *vigilante* ditemui di masyarakat yang lembaga pemerintahan lokalnya tidak teratur atau otoritas yang berwenang tampak tidak mampu mengatasi lemahnya penegakan hukum dan kekacauan. Sementara itu, Johnston (1996) dalam kutipan Abrahams (1998:9), memberikan gambaran tentang *vigilantism*.

Vigilantism is a social movement giving rise to premeditated acts of force—or threatened force—by autonomous citizens. It arises as a reaction to the transgression of institutionalized norms by individuals or groups – or to their potential or imputed transgression. Such acts are focussed upon crime control and/or social control and aim to offer assurances (or ‘guarantees’) of security both to participants and to other members of a given established order.

Berdasarkan gambaran-gambaran tentang *vigilantism* dan kelompok *vigilante* di atas, dapat digarisbawahi bahwa inti pendefinisian *vigilantism* adalah: pertama, *vigilantism* merupakan sebuah fenomena kekerasan; kedua, *vigilantism* bangkit berlandaskan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam kondisi lemahnya sistem pemberlakuan hukum; dan ketiga, sifat masyarakat yang otonom dan merasa bertanggung jawab atas penegakan hukum maupun tatanan sosial yang telah ada. Dengan demikian, dapat diasumsikan juga bahwa: pertama, kegiatan ini pada dasarnya akan memihak dan membela kepentingan dan tatanan sosial yang telah terbentuk, bukan untuk membangun kepentingan dan tatanan sosial yang revolusioner; dan kedua, kegiatan ini akan memiliki sebuah dilema yang *self-contradiction*, yaitu dalam kegiatan para *vigilante* untuk menegakkan hukum akan melanggar juga hukum yang ingin mereka bela. Inilah salah satu karakteristik *vigilantism* yang bersifat ambigu. Sebagai “*establishment violence* (Rosenbaum and Sederberg, 1976)”, yang dimaksud dengan *vigilantism* sebenarnya masih searah dengan kepentingan negara sebagai penanggungjawab tatanan sosio-politik. Namun, kegiatan *vigilante* telah mengintervensi batas wewenang negara sehingga kegiatan itu sendiri telah tergolong kriminalitas. Bahkan, kegiatan mereka yang hanya ingin menambal kekurangan negara sebagai pelengkap kekuasaan negara, malah dapat berkembang menjadi pesaing kekuasaan negara seperti yang terjadi di Afrika Selatan². Poin ini dilematis juga buat negara. Kelompok atau kegiatan sejenis ini, bagi negara sering bermanfaat untuk mengontrol masyarakat dengan biaya rendah, tetapi untuk itu negara harus merusak monopolinya sendiri terhadap sistem pemberlakuan hukum dan bahkan harus berisiko untuk mengundang pesaing alternatif dalam hegemonya. Selain pada dasarnya bersifat ambigu, *vigilantism* memiliki *labile tendency* juga. Kelompok *vigilante* tidak selalu berada di dalam tujuan yang mereka klaim. Meskipun mereka mengupayakan suatu tujuan moral, tetapi sebenarnya mereka dapat juga

menikmati atau mengembangkan suatu agenda di luar tujuan semula (Abrahams, 1998:7), misalnya menjadi perbanditan atau partai politik (Sekhonyane and Louw, 2002). Apa yang sebenarnya dimaksud dengan *vigilantism*? Mempertahankan tatanan sosial yang bermoral ataukah menciptakan kondisi kaos? Sifat kelompok dan kegiatan *vigilante* yang ambigu dan *labile* tersebut disimpulkan dalam dilema negara: apakah kelompok dan kegiatan ini perlu dimanfaatkan ataukah dilarang?

Vigilantism menampilkan diri dalam berbagai wujud. Ada yang terorganisasi dengan reguler, ada juga yang tidak terorganisasi, ada yang disponsori oleh pemerintah, dan ada yang tidak disponsori. *Quasi-official death squad*, *paramilitary group*, *parapolice group*, dan meskipun bersifat informal, para pelaku sebuah insiden *lynching* merupakan contoh dari kelompok *vigilante*. Contoh wujud *vigilantism* yang terorganisasi adalah Pemuda Pancasila³, *Aitarak*⁴, *Pecalang*⁵ dan *Amphib*⁶ di Indonesia; *Makhulu Span*⁷ dan *Mapogo a Mathamaga*⁸ di Afrika Selatan. Wujud *vigilantism* yang tidak terorganisasi adalah sebagian besar tindakan *black lynching*⁹ di Amerika dan 'main hakim sendiri' di Indonesia. Selain itu, di antara kegiatan *vigilante* yang disponsori oleh pemerintah setempat adalah *Sungusungu*¹⁰ di Tanzania dan *Mapogo a Mathamaga* di Afrika Selatan serta *Pecalang* di Bali. *Mapogo a Mathamaga* hanya didukung pemerintah setempat pada tahap awal. Adapun wujud *vigilantism* yang tidak didukung pemerintah adalah *Makhulu Span* di Afrika Selatan.

Persoalan dukungan dari pemerintah merupakan unsur penting dalam studi *vigilantism* (dan kekerasan pada umumnya), karena dalam fenomena *vigilantism* hakikat kekerasan sering terekspos dalam dinamika 'hubungan antara negara dan masyarakat'. Persoalan dukungan dari pemerintah penting karena seiring dengan berkembangnya *vigilantism*, akan terjadi renegotiasi tentang batas antara negara dan masyarakat, yang tentunya tidak akan terlepas dari faktor dukungan tersebut.

Meskipun beragam, segala bentuk *vigilantism* memiliki persamaan, yaitu sebagai "*establishment violence* (Rosenbaum and Sederberg, 1976)" dan sebagai unsur yang berperan menghasilkan suatu tatanan moral (Buur and Jensen, 2003). Dengan kata lain, *vigilantism* pada umumnya dilakukan dengan tujuan yang konservatif; yaitu didesain untuk menciptakan, mempertahankan, atau menciptakan kembali suatu tatanan sosio-politik yang telah terbentuk. Sisi ini sering mengarahkan studi *vigilantism* pada pembahasan tentang komunitas bermoral.

Dengan demikian, studi tentang kekerasan *vigilante* biasanya terfokus pada tiga hal, yaitu pertama, *vigilantism* sebagai salah satu bentuk *everyday policing*. Kedua, hubungan antara aparat penegak hukum dan *vigilantism*. Ketiga, *vigilantism* sebagai unsur konstitutif dalam menciptakan tatanan moral. Sisi-sisi *vigilantism* yang telah dibahas di atas akan lebih jelas dengan disajikannya bentuk-bentuk *vigilantism* yang konkret di bawah ini.

Lynching ¹¹

Lynching atau *lynch law* pada umumnya adalah sebuah praktik yang di dalamnya massa mengambil alih hukum ke dalam tangan mereka sendiri untuk melukai atau membunuh seseorang yang diduga bersalah. Perbuatan yang diduga bersalah pun beragam, yaitu dari tingkat pelanggaran adat atau sentimen masyarakat sampai tingkat pencurian dan pembunuhan. Namun, sebenarnya praktik mengerikan ini berasal dari Amerika pada masa Revolusi Amerika. Praktik ini dilakukan lebih intensif pada era pasca Perang Sipil di bagian selatan Amerika, dan pada umumnya kaum kulit hitam yang menjadi korban. Hal ini tentu saja terjadi karena sejak masa Rekonstruksi sampai tahun 1900, kaum kulit putih di bagian selatan Amerika merasa perlu memastikan kembali otoritas mereka terhadap kaum kulit hitam (Brown, 1969a:47-8). Perbuatan yang biasanya mengundang praktik ini adalah pencurian kuda, pembunuhan, dan pemerkosaan oleh laki-laki kulit hitam terhadap wanita kulit putih. Perbuatan-perbuatan tersebut membuat

tersangka tanpa diadili di pengadilan langsung mendapatkan hukuman dari massa, baik ditembak maupun digantung. Kadang ada laporan juga yang memberitakan bahwa tersangka ditenggelamkan atau dibakar. Bahkan, ada juga sebuah laporan tentang kejadian pada tahun 1881 di negara bagian Wyoming, yang dalam kasusnya kulit korban dikupas dan kulit tersebut digunakan untuk membuat sepasang sepatu perempuan. Sepatu tersebut selama beberapa tahun dipamerkan di sebuah bank masyarakat setempat (Brown, 1969b:159-60). Praktik *lynching* pada awalnya tidak sekejam seperti contoh-contoh di atas. Sebelum memasuki abad ke-19, *lynching* biasanya masih hanya sebatas hukuman cambuk saja (Brown, 1969a:47).

Menurut McGovern (1983:1-3), antara tahun 1880-an sampai tahun 1935, telah terjadi sekitar 3000 kasus *lynching*, khususnya di Amerika bagian selatan. Pada tahun 1880-an *lynching* terjadi rata-rata 67 kasus per tahun, sedangkan pada tahun 1890-an 111 kasus per tahun. Kemudian pada tahun 1910-an terjadi 57 kasus per tahun, pada tahun 1920-an 28 kasus per tahun, dan antara tahun 1930 sampai 1935 terjadi 15 kasus per tahun. Sementara itu, Tolnay dkk. (1989:605) melaporkan bahwa antara tahun 1889 sampai 1931, terdapat 3.290 orang menjadi korban *lynching*. Di antara jumlah korban tersebut 2.789 orang atau 85% merupakan orang kulit hitam.

Menurut McGovern (1982:11), pelaku *lynching* yakin bahwa mereka tidak akan diadili. Ternyata hampir separuh dari pelaku *lynching* pada tahun 1920-an (44%) tidak diadili. Misalnya, dari 52 kasus pada tahun 1925 dan 1926, hanya 7 kasus yang perkaranya dibawa ke pengadilan dan dinyatakan bersalah. Dalam 7 kasus tersebut, terdapat 75 orang didakwa, tetapi hanya 30 orang yang dipidana. Di antaranya, 5 orang divonis hukuman percobaan, 1 orang divonis hukuman penjara selama 30 hari, dan 15 orang dipenjara dengan masa hukuman bervariasi, yakni antara 6 sampai 8 tahun. Secara keseluruhan, antara tahun 1900 sampai 1930 di Amerika, diperkirakan hanya 0,8% dari

kasus *lynching* diproses secara hukum sampai dinyatakan bersalah.

Berakhirnya kasus-kasus mengerikan ini adalah berkat reaksi publik dan gerakan kelompok relawan pada masa 1920-an dan 1930-an. Khususnya, lembaga-lembaga seperti *the National Association for the Advancement of Colored People*, *the Commission on Interracial Cooperation*, dan *the Association of Southern Women for the Prevention of Lynching*.

McGovern (1982:15) memberikan gambaran singkat tentang penyebab terjadinya kasus *lynching*.

Theorists have long been convinced that lynching is multicausal, triggered by provincialism, poverty, caste gains and solidarity and role preservation. The most rewarding recent insights suggest that lynchings occurred because the rewards obtained (silencing fears, doing one's duty, protecting women, retaining caste dominance, releasing aggressions, providing entertainment) outweighed deterrents (fears of effective retaliation).

Berbagai studi tentang *lynching* telah dilakukan oleh para pakar. Para pakar sepakat bahwa *lynching* merupakan sebuah mekanisme untuk melangsungkan supremasi kaum kulit putih dalam institusi sosial dan ekonomi di dalam masyarakat bagian Selatan Amerika. Misalnya, Dollard (1957: 314) yang menyatakan bahwa tindakan *lynching* kaum kulit putih untuk memperoleh superioritas sosial bukan hanya untuk bersenang-senang, melainkan juga merupakan sebuah usaha untuk meminimalisasi atau menghapus kemampuan orang Negro berkompetisi dalam lingkup ekonomi, seks, dan kedudukan sosial. Akan tetapi, masih belum jelas dalam kondisi seperti apa intensivitas mekanisme kekerasan ini akan meningkat. Untuk itu, berbagai studi pernah dilakukan. Tolnay dkk. (1989) menyimpulkan pembahasan para pakar tentang kondisi dan latar belakang terjadinya insiden *lynching* sebagaimana disajikan di bawah ini.

Several attempts have been made to relate variation in the frequency of lynchings to disparate social and economic forces, including population size (Young, 1927-28), degree of rurality (Raper, 1933; White, 1969); religious composition of the population (Raper, 1933; White, 1969); swings in the price of cotton (Hovland & Sears, 1940; Mintz, 1946; Reed, Doss & Hurlbert, 1987), and "boundary crises" (Inverarity, 1976). One of the very few theory-driven attempts to explain areal variation in the intensity of lynching was made by Reed (1972), and later by Corzine and colleagues (1983), using Blalock's "power threat hypothesis" as a framework (Tolnay dkk, 1989:606).

Studi Raper (1933) yang dikutip dalam McGovern (1982) menunjukkan bahwa lynching setelah tahun 1900 cenderung terjadi di masyarakat desa miskin bagian Selatan Amerika, khususnya di daerah pemukiman yang baru dan jumlah populasi kaum kulit hitam tidak lebih dari seperempat penduduknya. Kondisi seperti ini mirip dengan masa akhir rekonstruksi. Hal ini disebabkan longgarnya hubungan sosial di pemukiman baru itu, sehingga memudahkan kaum kulit hitam untuk melangkahi *customary caste lines*. Sementara itu, kaum kulit putih di daerah seperti di atas cenderung kolot, khususnya pada *frontier ethics* dan *administer justice vigilante style*. Apalagi, kemiskinan di desa-desa bagian Selatan mengakibatkan kekurangan jumlah aparat keamanan. Konsekuensinya, penyelenggaraan hukum kurang memadai. Demikian juga sarana komunikasi dan transportasi telah memperparah kondisi tersebut. Khususnya, pada masa depresi pasar kapas, para kaum putih yang tergolong miskin melampiaskan kemarahannya pada kaum kulit hitam:

It seems hardly coincidental that the peak period for lynching coincided with a paltry per capita income gain in the South of less than 1 percent per year. Between 1900 and the Great Depression the number of lynching declined when economic conditions improved,

*returns from cotton production per acre rising from \$16.76 in 1902 to \$35.14 in 1922.*¹²

Dollard (1957) pernah membahas masalah lynching dari perspektif *caste gains*. Menurutnya, kejadian lynching didukung secara tersembunyi oleh masyarakat setempat tanpa memandang kelas dan pendidikan. Hal ini disebabkan semua kaum kulit putih menikmati keuntungan dari *upper-caste solidarity*. Lynching adalah instrumen yang paling efektif untuk menyatakan dominasi mereka. Dengan demikian, kaum kulit putih dapat menikmati tenaga kerja yang murah dari buruh kulit hitam dan pelayanan seksual dari wanita kulit hitam, serta mencegah terjadinya *miscegenation* antara laki-laki kulit hitam dan wanita kulit putih. Oleh karena itu, polisi setempat pun tidak mau berisiko untuk menimbulkan kemarahan masyarakat lokal dengan menindaklanjuti para pelaku lynching. Jika ada yang menentang tindakan lynching, ia akan mengambil risiko *social ostracism*. Bagi kaum kulit hitam, tindakan intimidasi tersebut meninggalkan pengaruh psikologis yang besar sehingga mereka takut di kemudian hari akan difitnah dan dianiaya tanpa pertolongan dari siapa pun.

Selain hasil studi sosiologis dan antropologis tersebut, McGovern (1982) menginterpretasikan bahwa lynching terjadi bukan hanya karena kaum kulit putih merasakan ancaman potensial dari kaum kulit hitam, melainkan ketidaktakutan kaum kulit putih juga sebagai penyebab utamanya. Kaum kulit putih menyadari kekuasaan mereka yang tidak terbatas terhadap kaum kulit hitam dan mereka yakin lynching bisa dilakukan tanpa mengakibatkan hukuman bagi pelakunya. Kaum kulit hitam dirasakan sebagai lawan yang tidak sepadan bagi mereka. McGovern (1982:155) mengatakan manusia cenderung menggunakan kekerasan ketika mereka merasa dibenarkan untuk melakukan kekerasan itu dan ketika mereka tidak menemukan perlawanan berarti terhadap tindakan mereka.

Sungusungu di Tanzania

Kekerasan *vigilante*, khususnya terhadap pelaku kriminal, selalu berdalih pada

kekurangmampuan aparat untuk menangani kasus-kasus kejahatan, sementara rasio kriminalitas meningkat. Bahkan, terjadi pula aparat keamanan dituduh bersekongkol dengan pelaku kriminal sehingga ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan memuncak. Dengan demikian, muncullah kelompok *vigilante* yang ingin melengkapi atau lebih tepat ingin menggantikan peran dan fungsi aparat. Hal ini jelas terlihat dalam fenomena *vigilantism* di benua Afrika.

*Sungusungu*¹³ adalah sebuah bentuk *vigilantism* di Tanzania yang pertama kali muncul di antara suku Sukuma dan Nyamwezi, yang kemudian diterapkan oleh suku Kuria. Pembentukan *Sungusungu* merupakan sebuah respons terhadap sentimen masyarakat yang gelisah atas perbanditan dan pencurian hewan ternak yang gagal ditangani oleh polisi setempat. Pada awalnya, aparat negara menganggap organisasi dan kegiatan ini melawan monopoli negara terhadap *law and order* sehingga negara tidak mengesahkan kelompok ini. Bahkan, pernah terjadi penangkapan dan pengadilan terhadap anggota *Sungusungu*. Namun, karena didukung oleh sentimen publik dan popularitas serta hasil kerja yang sukses, *Sungusungu* akhirnya mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat sejak tahun 1994 (Fleisher, 2000:214).

Sungusungu merupakan organisasi terstruktur yang di dalamnya terdapat wilayah pengamanan yang terdiri dari beberapa divisi dan personelnya. Misalnya, di *Tarime District* yang menjadi sebuah wilayah pengamanan terdapat 8 divisi pengamanan dan setiap wilayah dan divisi diketuai oleh seorang ketua. Dalam satu divisi pengamanan terdapat juga beberapa desa, dan setiap desa memiliki seorang komandan *Sungusungu* yang dibantu oleh seorang pegawai dan 10 personel. Organisasi ini memiliki garis koordinasi yang melibatkan aparat negara.

Semua laki-laki dewasa diwajibkan untuk ronda secara bergiliran. Setiap malam 30 laki-laki bertugas ronda. Jika ada yang kedapatan menyusup dengan bermaksud mencuri, mereka akan mendekati dan

memanah tersangka serta membunyikan alarm. Jika yang tertangkap adalah pencuri dari luar, hal tersebut akan dilanjutkan dengan pembunuhan massal. Akan tetapi, jika pencuri yang ditangkap adalah orang dari komunitas mereka, kejadian ini tidak sampai pada pembunuhan, dan pencuri akan dibawa ke polisi. Apabila ada informasi masyarakat tentang pencurian yang diduga dilakukan oleh penduduk setempat, orang yang diduga mencuri akan dibawa ke *Sungusungu baraza* (*council house*) untuk diinterogasi. Interogasi dihadiri oleh kira-kira 15 orang yang terdiri dari komandan pengamanan desa, 10 personel *Sungusungu*, kepala desa, tokoh masyarakat, dan tersangka. Dalam interogasi, terdapat praktik kekerasan dan pengurangan berhari-hari yang dimaksudkan untuk mendapatkan sebuah pengakuan tentang kejahatannya. Berdasarkan pengakuannya, tersangka atau keluarga tersangka dikenai sanksi berupa denda. Denda ini digunakan untuk kegiatan *Sungusungu* maupun proyek desa. Sementara itu, kasus pencurian oleh warga setempat terhadap warga desa lain tidak menjadi urusan *Sungusungu*. Dalam kasus seperti itu, meskipun organisasi *Sungusungu* diminta bekerja sama dengan aparat keamanan dan organisasi desa lain, *Sungusungu* setempat tidak melangkah terlalu jauh untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Adapun manfaat *Sungusungu* bagi penduduk setempat digambarkan di bawah ini.

With regard to their most serious 'crime' concern, cattle raiding, it enables them to dispense, to all intents and purposes, with the costly, inefficient, and corrupt services of the police, whom many villagers dismiss as 'useless'. In their place it provides them with 'law enforcers' who are of the community and accountable to it. It dramatically reduces the out-of pocket costs of law enforcement, because the fees paid to Sungusungu are lower than the bribes habitually demanded by the police, and because all fees and fines collected by

Sungusungu remain within the community, to finance not only the work of Sungusungu but also other worthy village projects. And, lastly, it enables local people to punish fellow villagers who have transgressed the law by administering beatings and levying fines, but without handing them over to the formal justice system, which they see as indifferent, if not hostile, to their needs and over which they have no control (Fleisher, 2000: 226).

Meskipun bermanfaat bagi masyarakat setempat, *Sungusungu* akhirnya terbukti menjadi korup seperti halnya pihak aparat penegak hukum. Misalnya, ronda menjadi kesempatan untuk mengintai masyarakat dan informasinya dijual ke pihak pencuri. Komandan *Sungusungu* meminta imbalan kepada pencuri dari luar karena mengabaikan aksi mereka. *Sungusungu* meminta uang muka kepada pelapor kejahatan dengan dalih biaya operasi, tetapi kasusnya tidak diselesaikan. Apa lagi, anggota kelompok *Sungusungu* ini masih dipersenjatai dengan panah atau parang sehingga tidak menjadi saingan pencuri yang memakai senapan. Dengan demikian, *vigilantism* dalam bentuk *Sungusungu* tidak dapat mengakhiri perampokan dan pencurian hewan ternak yang kronis ini. Sulitnya mengakhiri perampokan dan pencurian hewan ternak di wilayah Kuria tentu bukan hanya karena kekurangmampuan aparat dan penyimpangan tugas *Sungusungu*, melainkan juga karena struktur ekonomi masyarakat yang bersandar pada *cattle raiding* sebagai mata pencarian utama.

Vigilantism di Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, *vigilantism* telah menjadi masalah serius bagi masyarakat sipil maupun pemerintah. Menurut sebuah hasil survey pada tahun 1999, di wilayah *Eastern Cape*, satu dari 20 orang mengatakan terlibat dalam aktivitas *vigilante* dan satu dari 5 orang ingin terlibat di dalamnya (Sekhonyane and Louw, 2002). *Vigilantism* sendiri menambah jumlah kriminalitas dan mengganggu ketertiban masyarakat. Begitu juga kebrutal-

an kelompok *vigilante* telah mengakibatkan berdirinya kelompok *vigilante* yang lain, yaitu mereka yang ingin melawan kelompok *vigilante* sebelumnya. Namun, reaksi dari pihak pemerintah tidak begitu tegas sehingga menimbulkan kesan di antara masyarakat bahwa *vigilantism* dapat ditoleransi.

Di Afrika Selatan, *vigilantism* diprediksi muncul tahun 1970-an dengan konsep *Makhotla*. *Makhotla* adalah bahasa Sotho yang sebenarnya menunjukkan pengadilan tradisional, tetapi kemudian dipakai untuk menyebut pengadilan informal oleh tokoh masyarakat di lingkungan kota. Namun, *Makhotla* dinilai tumbuh di atas fondasi *Black Local Authorities* yang mengabdikan diri pada Pemerintah *Apartheid*. *Makhotla* berfungsi sebagai sistem alternatif selain sistem legal yang formal. Meskipun demikian, *Makhotla* mulai melangkahi batas legal sehingga oleh pemerintah tidak diberi toleransi lagi.

Setelah pertengahan tahun 1980-an dan 1990-an kegiatan *vigilantism* baru memuncak. Sepanjang masa ini, pemerintah mendukung kelompok *vigilante* yang ada dan mendirikan kelompok baru dengan maksud memusnahkan kelompok oposisi yang melawan pemerintahan *Apartheid*. Namun demikian, masyarakat tidak mau kalah. Dalam mengantisipasi serangan kelompok *vigilante*, masyarakat kemudian mendirikan *street committees* dan *people's court*.

Street committees were set up primarily to protect communities and to alert them to pending attacks from vigilante groups, particularly when these were aimed at leaders' homes. People's courts on the other hand were set up to try alleged police informers, criminal elements within the liberation movements commonly known as comtsotsis and common criminals. At times the people's courts also intervened in family disputes (Sekhonyane and Louw, 2002:Chapter 2).

Setelah tahun 1994, kondisi sosial-politik Afrika Selatan mengalami perubahan total. Karena adanya kekacauan dan meningkatnya

rasio kriminalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan konstitusi yang baru, maka muncullah kelompok *vigilante* yang berslogan melawan kejahatan. Misalnya, *Pagad*¹⁴ dan *Mapogo a Mathamaga* (selanjutnya disingkat *Mapogo*).

Mapogo adalah sebuah kelompok *vigilante* yang didirikan pada tahun 1996, di *Northern Province* yang merupakan daerah termiskin kedua di Afrika Selatan. Kelompok *vigilante* ini merupakan kelompok *vigilante* yang terbesar di Afrika Selatan, yang mempunyai kurang lebih 70.000 anggota di 72 cabang yang tersebar di seluruh bagian negaranya. Misi utama mereka adalah menangani masalah kejahatan dan sekuriti. ANC¹⁵, partai berkuasa di Afrika Selatan pun pernah meminta bantuan sekuriti kepada *Mapogo*. Jika terjadi pencurian, mereka menangkap pencuri dan mengembalikan barang curian kepada pemiliknya. Namun demikian, di satu sisi keberadaan dan kegiatan *Mapogo* sepertinya dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti tampak dalam kutipan berikut.

Mapogo has also attracted the support of some opposition parties, in what appears to be an attempt to discredit the ruling ANC government and question its ability to control crime. The Pan Africanist Congress (PAC), for example, believes that the ANC government has failed in the war against crime and as a result it supports Magolego's¹⁶ actions. Mostly however, Magolego is associated with the political right. He is believed to have been a supporter of the National Party during the 1980's. It is alleged that to have acquired a business or a political position in the former Lebowa homeland, support for the National Party was a prerequisite. Prior to the 1994 elections, Magolego had approached the Inkatha Freedom Party to negotiate membership and in the 1999 elections he stood as a candidate for the United Democratic Movement (UDM)... During an interview in Glencowie in 2000, he declared "I would like to bring together all other anti-

crime groups to form a coalition. The main focus of the coalition would be to advocate for harsher measure [against crime]. I do not exclude the possibility of turning this into a political party." (Sekhonyane and Louw, 2002:Chapter 3)

Selain wilayah politik, sepertinya kelompok ini menyumbang juga untuk suatu kepentingan konservatif. Misalnya, untuk pengusaha perkebunan yang takut pada kemungkinan adanya suatu serangan, atau kesulitan dengan masalah perburuhan, maka mereka melakukan mobilisasi kekuatan kelompok ini. Dalam kondisi seperti ini, ada wacana menarik tentang rasisme dan kultur orang kulit hitam. Pengusaha perkebunan kebanyakan adalah orang kulit putih dan buruh tani adalah orang kulit hitam. Jika kepentingan antara majikan dan buruh bertentangan di atas ketegangan antara dua ras tersebut, maka masalah ini dapat berkembang menjadi lebih rumit. Dalam kondisi ini, *Mapogo* menawarkan jasa untuk pengusaha perkebunan yang berwarna kulit putih agar *Mapogo* mewakili para pengusaha perkebunan melakukan kekerasan terhadap buruh. Sikap ini tergabung dengan pandangan bahwa kriminalitas adalah kecenderungan komunitas kaum hitam sehingga perlu ditangani dengan solusi yang diambil dari kultur mereka. Isu ini berpengaruh pada dukungan tokoh-tokoh masyarakat tradisional kaum hitam terhadap *Mapogo*. Di antara mereka, ada yang pro dan kontra. Pro karena dianggap kekerasan yang dipakai *Mapogo* dinilai sebagai sarana disiplin yang akrab dalam kultur Afrika, sedangkan kontra karena kekerasan bukan merupakan model hukum orang Afrika.

Meskipun kontroversial, kelompok *vigilante* ini unik karena dalam etos masyarakat yang rasis, mereka berhasil melibatkan berbagai kalangan sebagai klien tanpa memandang ras, kelas dan rural, serta urban. Mereka beroperasi secara komersial, yaitu mereka bekerja hanya bagi yang membayar, sedangkan pembayarannya tergantung pada kemampuan klien, termasuk *joining fee* dan iuran bulanan. Setelah mendaftarkan diri di *Mapogo*, klien mendapatkan stiker yang

bergambar dua kepala macan. Stiker ini kadang sudah efektif sehingga benda yang ditempel dengan stiker ini tidak mungkin akan disentuh pencuri¹⁷.

Pada awalnya, kelompok ini ingin bekerja sama dengan pihak aparat dalam parameter hukum yang berlaku. Menurut ikhtisar mereka dan memorandum yang telah ditandatangani dengan aparat provinsi, seharusnya mereka mengantarkan tersangka yang mereka tangkap ke pihak polisi. Akan tetapi, prinsip ini berubah setelah terdapat kasus polisi melepaskan seorang tersangka. Mereka tidak lagi kooperatif dengan polisi dan memakai kekuatan mereka secara tidak legitimatif.

Mapogo, jika menerima keluhan dari klien, dengan cepat bertindak menangkap dan menghukum tersangka. Pernah juga ada laporan bahwa mereka membunuh tersangka dan badannya diberikan kepada buaya agar jejak perbuatan mereka tidak tampak. Meskipun ada penilaian kesuksesan, cara mereka menangani kejahatan membawa banyak kritik dan menimbulkan aksi lawan. Di *North-ern Province* pernah terjadi pemboikotan toko-toko yang berafiliasi pada *Mapogo* dan aksi dilanjutkan dengan pelemparan batu dan pembakaran toko-toko tersebut. Selain itu, di daerah yang lain, sebuah kelompok anti-*Mapogo* pun didirikan. Seiring dengan menganasnya kelompok *Mapogo* dan berkembangnya konflik antara ANC dan *Mapogo*, pemimpin dan anggota *Mapogo* akhirnya ditindaklanjuti secara hukum meskipun hasilnya tidak begitu kelihatan sampai saat tahun 2002 (Sekhonyane and Louw, 2002).

Di Afrika Selatan, seperti telah digambarkan di atas, wujud *vigilantism* cukup beragam. Iklim *vigilantism* ini berkembang dalam tradisi masyarakat setempat dan konteks sejarah pertentangan antara ras serta kekacauan sosial setelah dihapuskannya *Apartheid*.

Vigilantism di Indonesia

Vigilantism merupakan salah satu gejala sosio-politik yang menonjol setelah runtuhnya regim Orde Baru di Indonesia. Meskipun di Indonesia dikatakan 'privatisasi tatanan publik' bukan merupakan hal yang baru (Dijk,

2001), setelah memasuki era reformasi semangat dan kegiatan *vigilantism* makin gencar berkembang dan merajalela. Bentuk-bentuk *vigilantism* pun terasa cukup beragam: mulai dari tindakan main hakim sendiri¹⁸ yang dilakukan secara spontan di lingkungan komunitas lokal dengan alasan gangguan kamtibmas, sampai kegiatan-kegiatan organisasi reguler dan terlembaga di bawah berbagai payung dan di tingkat nasional, misalnya, Satgas Partai Politik, Organisasi Masyarakat, Ormas Islam, Pamswakarsa, *Pseudo-Security Company*, dan Lembaga Adat.

Organisasi-organisasi di atas tujuannya jelas, yaitu menjaga keamanan lingkungan organisasi sendiri dan menegakkan hukum serta membela suatu tatanan sosial yang telah ada. Misalnya, satgas partai dibentuk untuk mengamankan kepentingan dan acara intern. Pemuda Pancasila sebagai ormas sejak tahun 1959 secara konsisten mengklaim bahwa mereka ingin membela dan mempertahankan Pancasila sebagai azas tatanan politik di Indonesia (Ryter, 1998:47). Front Pembela Islam sebagai salah satu kelompok *vigilante* yang paling kontroversial mengklaim kegiatannya untuk mewujudkan "*amar ma'ruf nahi munkar*". Pamswakarsa seperti KISDI (Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam), GPI (Gerakan Pemuda Islam), dan Furkon (Forum Umat Islam Penegak Keadilan dan Konstitusi) digerakkan oleh pihak tertentu untuk mengamankan Sidang Istimewa MPR pada November 1998 (Dijk, 2001:158). *Bujak* yang didirikan pada tahun 1994 di Lombok Tengah beraksi seperti jasa keamanan yang dibayar (laporan ICG, 2003). Di Bali, *Pecalang* beraksi sebagai kelompok keamanan tradisional (laporan ICG, 2003; Santikarma, 2003). Dalam kegiatannya untuk menegakkan hukum dan membela tatanan sosial, organisasi-organisasi tersebut tidak jarang terlibat dalam kasus kekerasan. Terjadilah sebuah kontradiksi, yaitu di satu sisi untuk membela hukum, tetapi di sisi lain melanggar hukum pula, seperti halnya yang dilakukan oleh massa yang main hakim sendiri.

Adapun tujuan aksi main hakim sendiri adalah untuk mengamankan lingkungan

masyarakat dari unsur-unsur mengganggu komunalitas¹⁹ yang bukan lain daripada tatanan sosial yang telah terbentuk. Seperti halnya aksi kelompok *vigilante* yang tidak ditindak tegas oleh aparat penegak hukum, kasus main hakim sendiri juga tidak ditindak serius oleh aparat. Bukan hanya saat terjadinya aksi main hakim sendiri, yang pada saat itu aparat keamanan cenderung berdiam diri; tetapi juga pasca kejadian kasus. Misalnya, dari data-data tentang kasus main hakim sendiri yang menewaskan korban di Klaten, Jawa Tengah di antara tahun 1998 sampai tahun 2001, yang sebanyak 14 kasus, hanya 4 kasus saja diproses sesuai dengan hukum sampai tuntas. Dalam 4 kasus tersebut, hanya 51 orang yang dipidana. Hukuman pun terasa sangat ringan karena hanya berkisar hukuman penjara selama 4 sampai 10 bulan dan itu pun diberi toleransi pelaksanaan karena para terpidana diberi masa percobaan selama 18 bulan. Dalam kenyataan, tidak ada seorang pun yang masuk penjara setelah divonis hakim. Empat kasus di atas ditangani oleh aparat penegak hukum sampai pengadilan karena pihak keluarga korban tidak menerima kejadian, sedangkan dalam kasus-kasus yang lain pihak keluarga korban ikhlas menerima kejadian. Dengan demikian, dapat disimpulkan pula bahwa pihak kepolisian Klaten memperlakukan kasus main hakim sendiri selayaknya delik aduan, padahal kasus pengeroyokan merupakan kasus kejahatan.²⁰

Sikap negara yang dilematis (atau kurang tegas) terhadap kasus *vigilante* terlihat dramatis pada saat Gubernur DKI Jakarta yang diwawancarai wartawan membedakan antara dua kelompok massa. Pada pertengahan bulan Februari 2005, dalam sebuah kasus lahan bersengketa di Kuningan, Jakarta, terjadi penembakan oleh Tramtib kepada salah seorang anggota Hercules yang berperan membela salah satu pihak bersengketa sehingga korban penembakan tewas. Dari kejadian tersebut, beredar isu bahwa Balai Kota akan diserang oleh kelompok Hercules. Dalam menanggapi isu tersebut, Balai Kota pun ramai didatangi oleh sekelompok massa yang hendak menjaga Balai Kota. Kedua kelompok tersebut, tentu

bukan pihak yang berwenang untuk menyelesaikan kasus sengketa ataupun bukan penanggung jawab keamanan publik. Masyarakat luas telah merasa rawan atas ketegangan yang terjadi antara kedua kelompok dan menyebut kedua kelompok tersebut sebagai preman. Namun, bagi negara, tidak semua kelompok massa terlihat sama. Gubernur Sutiyoso membedakan dua kelompok. Jelasnya media harian *Kompas* (18-02-2005) memberitakan bahwa Gubernur mengatakan, "Ya, beda. Preman yang satu merusak, yang satu tidak. Beda dong!". Meskipun dibedakan dari preman yang merusak, kelompok yang dianggap "tidak merusak" pun masih dalam sebutan preman jika membaca kutipan tersebut. Ternyata Gubernur sendiri merasa kebingungan atas sifat ambigunya terhadap kelompok *vigilante* ini.

Terjadinya *pseudo*-delik aduan dalam kasus main hakim sendiri dan sikap Gubernur Sutiyoso terhadap kedua kelompok, pada intinya sama-sama menunjukkan sifat *vigilantism* yang ambigu dan hakikat *vigilantism* sebagai *establishment violence*. *vigilantism* merupakan gerakan yang hendak mempertahankan tatanan sosial yang ada, dan secara konsekuensi akan bersifat membela negara. Negara dalam kasus *vigilante* berada pada posisi yang didukung dan dibela sehingga negara tak begitu merasa perlu melarang atau bahkan menghukum kelompok *vigilante*. Padahal, negara menyadari kegiatan semacam ini akan merusak otoritas negara. Terancamnya otoritas negara oleh kegiatan *vigilante* ini tambah rawan ketika kelompok *vigilante* berafiliasi pada kepentingan etnik, agama, dan politik sehingga keluar dari tujuan kegiatan semula. Bergeraknya *labile tendency* dari *vigilantism* ini telah dilaporkan dari Lombok dan Bali (laporan ICG, 2003).

Vigilantism di Indonesia tetap menunjukkan sisi-sisi *vigilantism* yang pada umumnya: berdasarkan ketidakpercayaan terhadap kinerja ataupun kemampuan aparat penegak hukum, kalangan sipil mengangkat diri sendiri sebagai pihak yang berwenang untuk menerapkan pemberlakuan hukum dan mempertahankan tatanan sosio-politik; *vigilantism* merajalela pada saat sistem pemberlakuan hukum tidak berjalan baik; kegiatan *vigilante*

tidak ditindak tegas oleh aparat penegak hukum. Hal-hal seperti ini terdapat juga dalam kasus-kasus dari Amerika dan Afrika. Semua contoh wujud *vigilantism* menunjukkan hakikat kekerasannya sebagai *establishment violence* yang memiliki sifat ambigu dan *labile tendency*.

Meskipun di antara kasus-kasus *vigilantism* terdapat persamaan dari segi fenomena dan hakikat, kasus *vigilantism* di Indonesia tentu memiliki konteks sendiri. Setiap kasus *vigilantism* terkontekstualisasi pada lingkungan sosio-budaya setempat. *Black lynching* di Amerika jelas bersifat sebagai *vigilantism* yang rasis, yang ingin mempertahankan tatanan sosial yang rasis. Sementara itu, kasus *vigilantism* dalam bentuk main hakim sendiri di Indonesia merupakan tindakan pembelaan komunalitas yang berintikan pada teritorialitas dan moralitas²¹. Selain itu, main hakim sendiri merupakan fenomena rakyat kecil. Kalangan menengah dan atas tidak terlibat dalam hal ini. Lain dari pelaku kasus main hakim sendiri, kegiatan kelompok *vigilante* yang terorganisasi di Indonesia jelas dipimpin oleh kalangan elite. Misalnya, pimpinan kelompok *vigilante* berstatus sebagai seorang pimpinan agama atau cendekiawan yang berpengaruh. Adapun kasus *Sungusungu* dan *Mapogo* dari Afrika tidak terlepas dari unsur kesejarahan dan *setting* sosio-budaya masyarakat setempat. Kasus *vigilantism* di Afrika melibatkan wacana-wacana tentang rasisme, tradisi Afrika, dan demokratisasi. Setiap kasus *vigilantism* berfungsi sebagai *establishment violence*, tetapi kegiatan ini terkontekstualisasi dalam konteks sejarah dan *setting* sosio-budaya masyarakat setempat masing-masing.

PENUTUP

Vigilantism pada dasarnya merupakan sebuah respons manusia terhadap suatu masalah sosio-politik, khususnya menyangkut kerawanan dalam hal mempertahankan tatanan sosial. Tatanan sosial dalam sebuah masyarakat ada yang disebut sebagai *mainstream*. Namun, tatanan sosial yang didambakan oleh setiap elemen masyarakat belum

tentu serupa. Masing-masing pihak, berdasarkan tatanan sosial yang diinginkannya, mengembangkan legitimasi terhadap tatanan sosial mereka sendiri dan menilai tatanan sosial yang telah ada serta melakukan suatu tindakan, termasuk tindakan kekerasan. Berdasarkan subjektivitas masing-masing tersebut, terjadilah pertarungan legitimasi di antara masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah tindakan kekerasan (Riches, 1986). Dengan demikian, tindakan kekerasan mencerminkan suatu hubungan antarsubjektivitas menyangkut tatanan sosial. *Vigilantism* adalah salah satu kasusnya.

Hal tersebut akan terlihat jelas dalam perbandingan sifat *vigilantism* dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lain, misalnya terorisme, bandit sosial, atau aksi balas dendam. Bentuk-bentuk *vigilantism* seperti kegiatan-kegiatan dari kelompok ormas, satgas parpol, berbagai kelompok jihad, dan pamswakarsa dalam konteks tertentu sering salah dipahami sebagai terorisme. Namun, terorisme merupakan antonim dari *vigilantism*, apabila dilihat dari segi hubungan dengan tatanan sosio-politik yang telah terbentuk. *Vigilantism* merupakan kekerasan untuk membela tatanan sosial yang telah terbentuk sehingga kekerasan ditujukan dari mayoritas "bermoral" ke minoritas yang *deviant*. Konsekuensinya, pelaku kekerasan *vigilantism* tidak merasa perlu menyembunyikan identitas diri dan negara pun tidak begitu giat menghukumnya, atau malah mensponsorinya, sementara itu, terorisme merupakan kekerasan oleh kaum minoritas kepada *non-specified majority* yang tentunya berpartisipasi pada tatanan sosial yang telah terbentuk. Dengan menggunakan kekerasan, terorisme ingin menghancurkan tatanan masyarakat yang telah ada dan ingin menciptakan tatanan yang baru. Oleh karena merupakan kaum minoritas dan sebagai musuh bersama bagi kalangan mayoritas, pelaku terorisme tidak menampilkan jati dirinya pada saat tindakan terjadi dan negara pun berusaha keras untuk bertindak. Terorisme dan *vigilantism* merupakan kekerasan berkelompok. Karena berbeda hubungan masing-masing jenis kekerasan ini dengan tatanan sosial yang fundamental, penanganan negara

terhadap kedua jenis kekerasan ini juga ikut menjadi berbeda.

Karena *vigilantism* dimaksudkan untuk membela masyarakat bermoral dengan menghukum pihak yang bersalah, *vigilantism* sering juga salah dipersepsikan sebagai hal yang sama dengan bandit sosial.²² Bandit sosial merupakan sebuah kekerasan dengan maksud “bermoral”. Namun, persepsi ini keliru jika dilihat dari segi hubungan pelaku perbanditan dengan tatanan sosial yang ada. Bandit sosial melanggar *first-order rule*²³ yang menjamin hak milik pribadi dan membagikan hasil curiannya ke pihak lain yang mereka anggap sebagai kaum yang dirugikan dalam tatanan sosial yang ada, yang kurang adil. Artinya, bandit sosial melanggar tatanan sosial yang mendasar dan bermaksud untuk memberontak. Dengan demikian, bandit sosial dikategorikan sebagai pemberontak terhadap *established order*, bukan pembela *established order*, lain halnya dari *vigilantism*.

Sementara itu, jenis kekerasan seperti *feud*, *revenge*²⁴, *vendetta*²⁵ atau *carok*²⁶ memiliki persamaan dengan *vigilantism*, dalam arti “*self-help*”. Salah satu pihak yang terlibat pertikaian, dengan memposisikan diri sebagai pihak yang benar tetapi dirugikan, melakukan tindakan kekerasan terhadap pihak lawan yang dianggap bersalah dengan maksud menghukum, tanpa melibatkan otoritas negara. Namun, kekerasan jenis ini bukan merupakan yang tergolong pada *vigilantism*. Pada dasarnya *vigilantism* merupakan fenomena kekerasan berkelompok oleh mayoritas terhadap *social deviant* yang merupakan perorangan atau kelompok minoritas, sedangkan aksi balas dendam terjadi antarindividu atau antarkelompok yang secara struktural setara. Apalagi, bagi mata negara, aksi balas dendam hanya murni kriminalitas yang melanggar *first-order rule*, bukan merupakan kegiatan yang menyentuh tatanan sosial mendasar, dalam arti mendukung ataupun merusak.

Dengan adanya perbandingan *vigilantism* dengan terorisme, bandit sosial dan aksi balas dendam, konsep *vigilantism* bertambah jelas. Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa

faktor “hubungan antara tindakan kekerasan dan tatanan sosial” sangat berguna untuk mendefinisikan suatu tindakan kekerasan. Semua tindakan kekerasan merupakan fenomena antarsubjektivitas. Pelaku, korban, dan saksi yang terlibat dalam sebuah tindakan kekerasan memiliki fondasi legitimasi sendiri-sendiri, dan pertarungan legitimasi tersebut berkisar pada persoalan hubungan antara tindakan kekerasan dan tatanan sosial yang ada. Bukan tuntutan moralitas yang menentukan hakikat kekerasan, tetapi posisi sebuah tindakan kekerasan dalam peta tatanan sosio-politik, itulah yang menentukan hakikat kekerasan, seperti telah ditunjukkan dalam perbandingan tersebut.

Demikian, makalah ini telah mengusulkan *vigilantism* sebagai sebuah persepektif baru untuk membaca sebagian fenomena kekerasan massal yang ada di Indonesia. Dengan adanya konsep ini, telah dibuka pandangan luas untuk memahami merajalela sebagian fenomena kekerasan massal pada era reformasi ini, yaitu meningkatnya kasus *vigilante* yang terorganisasi maupun spontan merupakan sebuah respons masyarakat sipil terhadap kerawanan tatanan sosio-politik pada era reformasi dengan maksud mempertahankan tatanan tersebut. Dalam hal ini, negara berada pada posisi untuk dibela dan didukung sehingga penegakan hukum atas kasus-kasus *vigilante* terkesan tak begitu efisien dan tegas. Namun, hal-hal tersebut, dalam pengertian *vigilantism* sangat beralasan, yaitu karena di antara masyarakat dan negara, telah terjadi sebuah kesepahaman terhadap perlunya kegiatan *vigilante* sebagai *establishment violence* meskipun masyarakat dan negara sendiri telah menyadari bahwa mereka harus membayar mahal atas kegiatan *vigilantism* ini. Pembahasan *vigilantism* diharapkan bermanfaat untuk studi kekerasan massal pada umumnya. Faktor “kekerasan sebagai hubungan antarsubjektivitas” dan faktor “peta tatanan sosial yang di dalamnya kekerasan berfungsi” diusulkan sebagai kerangka skema pembahasan kekerasan massal pada umumnya, seperti telah diuji sementara dalam

perbandingan *vigilantism* dengan bentuk-bentuk kekerasan massal yang lain di atas.

- ¹ Menurut laporan Sekhonyane and Louw (2002), *African National Congress* sebagai partai berkuasa di Afrika Selatan pun pada saat ada acara partai pernah minta jasa sekuriti kepada sebuah kelompok vigilante yang bernama Mapogo a Mathamaga dan kelompok ini dilaporkan berinisiatif untuk berkoalisi dengan kelompok-kelompok vigilante yang lain dan mendirikan sebuah partai politik.
- ² Lihat Ryter (1998).
- ³ Lihat Robinson (2002).
- ⁴ Lihat laporan International Crisis Group (2003) dan Santikarma (2003).
- ⁵ Lihat laporan International Crisis Group (2003) dan MacDougall (2003).
- ⁶ Lihat Crais (1998).
- ⁷ Lihat Sekhonyane and Louw (2002).
- ⁸ Lihat McGovern (1982), Olzak (1990), dan Tolnay dkk. (1989).
- ⁹ Lihat Abrahams (1998), Fleisher (2000) dan Paciotti and Mulder (2004).
- ¹⁰ Istilah *lynching* atau *lynch law* berasal dari nama seorang Colonel Charles Lynch dari Amerika, yang menerapkan praktek ini dalam gerakan vigilante.
- ¹¹ Dikutip oleh McGovern (1982:5) dari Roger L. Ransom and Richard Sutch, *One Kind of Freedom: The Economic Consequences of Emancipation* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).
- ¹² Dalam bahasa Swahili, Sungusungu adalah sebuah spesies semut yang besar dan hitam.
- ¹³ *People Against Gangsterism and Drugs*. Kelompok ini berbasis di Western Cape. Kebanyakan anggota adalah kalangan muslim.
- ¹⁴ *African National Congress*.
- ¹⁵ *Magolego* adalah pemimpin tertinggi dalam organisasi *Mapogo*.
- ¹⁶ Hal serupa terjadi dalam kegiatan Pamswakarsa Bujak (pemburu jejak) di Lombok. Pamswakarsa ini membagikan stiker sebagai tanda pelanggan. Tanda ini tentu akan menjadi penghalang aksi bagi pelaku kriminal. Lebih jelas, lihat laporan International Crisis Group (2003).
- ¹⁷ Lihat Colombijn (2002a; 2002b). Ia memberi gambaran tentang tindakan main hakim sendiri dari berbagai aspek, termasuk eksisnya zaman reformasi, konteks komunalitas, histori, adat dan legitimasi tindakan.
- ¹⁸ Penulis dalam disertasinya (*forthcoming*), membahas tujuan main hakim sendiri oleh masyarakat untuk menghilangkan unsur pengganggu komunitas yang berintikan pada moralitas dan teritorialitas.

- ¹⁹ Lihat disertasi penulis (*forthcoming*)
- ²⁰ Lihat disertasi penulis (*forthcoming*)
- ²¹ Bandit sosial dalam konteks pro-kontra terhadap *first-second order legal rules* pernah dibahas oleh Abrahams (1998:163-4).
- ²² Menurut Hart (1961:77-96) dan Fallers (1969:11), hukum merupakan sebuah *dual system* yang terdiri dari *first-order rules* dan *second-order rules*. *First-order rule* menyangkut perilaku manusia sedangkan *second-order rule* mengatur *rules*.
- ²³ Stewart and Strathern (2002:108-136) pernah membahas *feud* dan *revenge* dalam kasus Albania dan Montenegro, dan Kwaio di kepulauan Solomon.
- ²⁴ Halbmayr (2001) pernah membahas praktik *vendetta* di antara suku Yukpa di Venezuela, dari konteks sosio-kosmologi.
- ²⁵ Lihat Wiyata (2002). Carok dinyatakan sebagai sebuah bentuk institusionalisasi kekerasan dalam masyarakat Madura dengan maksud memulihkan harga diri.

DAFTAR RUJUKAN

- Abrahams, Ray. 1998. *Vigilant Citizens: Vigilantism and the State*. Cambridge (UK) & Blackwell (USA): Polity Press.
- Brown, Richard Maxwell. 1969a. "Historical Patterns of Violence in America", in Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr (eds.), *Violence in America: Historical and Comparative Perspectives*. N.Y.: The New American Library.
- Brown, Richard Maxwell. 1969b. "The American Vigilante Tradition", in Hugh Davis Graham and Ted Robert Gurr (eds.), *Violence in America: Historical and Comparative Perspectives*. N.Y.: The New American Library.
- Buur, Lars and Steffen Jensen. 2003. *Vigilantism and the Policing of Everyday Life in South Africa, Introduction for the WISER conference Law and Society*.
- Colombijn, Freek. 2002a. "Maling! Maling! The Lynching of Petty Criminals" in Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (eds.) *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective*. Leiden: KITLV Press.
- Colombijn, Freek. 2002b. "Explaining the Violent Solution in Indonesia" in *The Brown Journal of World Affairs*, Vol. IX, Issue 1, Spring 2002.

- Crais, Clifton. 1998. "Of Men, Magic, and the Law: Popular Justice and the Political Imagination in South Africa", in *Journal of Social History*, Fall 1998, 32, 1.
- Dijk, K.V. 2001. "The Privatization of the Public Order", in Ingrid Wessel & Georgia Wimhofer (eds.) 2001. *Violence in Indonesia*. Hamburg: Abera Verlag Markus Voss.
- Dollard, John. 1957. *Caste and Class in a Southern Town*. Garden City, N.Y.: Doubleday.
- Fallers, L. 1969. *Law without Precedent*, Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Fleisher, M., 2000, "Sungusungu: State-Sponsored Village Vigilantism among the Kuria of Tanzania". in *Africa* vol. 70(2)
- Halbmayer, E. 2001. "Socio-cosmological contexts and forms of violence: war, vendetta, duels and suicide among the Yukpa of north-western Venezuela" dalam Schmidt and Schroder (eds.), *Anthropology of Violence and Conflict*, pp. 49-75, London: Routledge.
- Hart, H. 1961. *The Concept of Law*, London: Oxford University Press.
- International Crisis Group. 2003. *The Perils of Private Security in Indonesia: guards and militias on Bali and Lombok*, Jakarta/Brussels.
- McGovern, James R. 1982. *Anatomy of a Lynching: The Killing of Claude Neal*, Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Olzak, Susan. 1990. "The Political Context of Competition: Lynching and Urban Racial Violence, 1882-1914" in *Social Forces* Vol. 69, No.2, pp.395-421.
- Paciotti, B. and M. B. Mulder. 2004. "Sungusungu: The Role of Preexisting and Evolving Social Institutions among Tanzanian Vigilante Organizations", in *Human Organization*, Vol.63, No.1, pp.112-124.
- Riches, D. (ed.). 1986. *The Anthropology of Violence*, Oxford: Basil Blackwell.
- Robinson, Geoffrey, 2002, "The Fruitless Search for a Smoking Gun: tracing the origins of violence in East Timor". in *Roots of Violence in Indonesia* (eds.) Freek Colmbijn and J. Thomas Lindblad, 2002, KITLV Press.
- Rosenbaum, H. Jon, and Peter C. Sederberg. 1976. "Vigilantism: an analysis of establishment violence", in H. Jon Rosenbaum and Peter C. Sederberg (eds), *Vigilante Politics*, pp. 3-29. Philadelphia PA: University of Pennsylvania Press.
- Ryter, Loren. 1998. "Pemuda Pancasila: The Last Loyalist Free Men of Suharto's Order?" in *Indonesia* 66.
- Santikarma, Degung. 2003. "The Model Militia: a new security force in Bali is cloaked in tradition", in *Inside Indonesia* Jan-Mar 2003.
- Sekhonyane, Makubetse and Antoinette Louw. 2002. *Violent Justice, Vigilantism and The State's Response* [monograph 72].
- Stewart, Pamela J. and Andrew Strathern, 2002, *Violence: Theory and Ethnography*, London: Continuum.
- Tolnay, Stewart E., E. M. Beck, and James L. Massey. 1989. "Black Lynchings: The Power Threat Hypothesis Revisited" in *Social Forces* vol.67(3).
- Wiyata, A. Latief. 2002. *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKIS.